

BAB III

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH BANTUL NOMOR 7 TAHUN
2014 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI KECAMATAN BANTUL TAHUN 2016**

Pada bab ini penulis akan menyajikan data dan analisa mengenai Implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Bantul. Penulis dalam hal ini telah melakukan penelitian di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul dan Lokasi Penelitian di Kecamatan Bantul. Sesuai yang penulis jelaskan di latar belakang penulisan penelitian ini bahwa alasan mengapa diambilnya Kecamatan Bantul sebagai lokasi penelitian, bukan karena jumlahnya yang paling besar tetapi karena letaknya yang cukup strategis dan berada dipusat kota Bantul sehingga penataan dan pemberdayaannya sangat menarik untuk di teliti.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul sebagai instansi yang menaungi usaha kecil menengah (UKM) yang didalamnya pedagang kaki lima juga masuk dalam tupoksi kerjanya dituntut untuk membuat Kebijakan atau Program yang efektif dan solutif dalam menyelesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima, salah satunya di Kecamatan Bantul. Karena jika masalah PKL ini tidak di lakukan penataan dan pemberdayaan maka jumlah PKL akan semakin meningkat dan akhirnya akan membuat jalanan macet serta membuat lingkungan menjadi kumuh tidak tertata. Letak Kecamatan Bantul yang yang

berada di pusat Pemerintahan Bantul serta adanya pasar induk, juga menjadi salah satu pertimbangan mengapa Perda nomor 7 ini menjadi penting.

Gambar 3.1
Kondisi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Bantul



Sumber : Foto Pribadi Penulis, 11 November 2016

Dalam mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima, Pemerintah Kabupaten Bantul membuat Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan harapan bahwa dengan tertatanya pedagang akan membuat jalanan menjadi enak dilihat, tidak menimbulkan kemacetan, mengembalikan fungsi dasar dari trotoar serta yang utama pemerintah Bantul ingin menaikkan derajat pedagang kaki lima menjadi pengusaha. Akan tetapi jika melihat kondisi di lapangan masih sangat jauh dari yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk mengetahui sejauh mana

implementasi Perda tersebut, penulis menggunakan Teori Implementasi dari model Merilee S. Grindle.

A. Isi Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014, merupakan produk hukum yang diusulkan dari eksekutif yang dalam hal ini merupakan Pemerintah Kabupaten Bantul. Produk hukum ini terdiri dari 37 pasal, yang mengatur penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul. Peraturan ini terbentuk untuk mengantisipasi hukum ekonomi, dimana para PKL cenderung berusaha menempati lokasi-lokasi yang strategis dengan keramaian konsumen, sehingga cenderung tidak memperhatikan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Mereka cenderung menempati lokasi yang bukan peruntukannya, seperti trotoar atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas.

Selain melihat semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan totoar dan bahu jalan sebagai tempat berjualan, adanya ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati wajib melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Untuk dapat melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu diatur regulasi yang jelas, agar hak dan kewajiban PKL, serta kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah menjadi jelas, sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat terutama sektor informal segera tercapai. Maka terlahirlah Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang berisi :

Secara garis besar dapat penulis tuliskan bahwa Perda tersebut mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima yang dalam prosesnya diatur mengenai :

- a) pendataan PKL
- b) pendaftaran PKL
- c) penetapan lokasi PKL
- d) pemindahan PKL
- e) peningkatan kemampuan berusaha
- f) fasilitasi akses permodalan
- g) fasilitasi bantuan sarana dagang
- h) fasilitasi kerjasama antar daerah
- i) penguatan kelembagaan
- j) pembinaan dan bimbingan teknis
- k) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- l) mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Berdasarkan penellitain dilapangan diuraikan substansi kejutuh isi dari Perda nomor 7 tahun 2014 tentang pentaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, sebagai berikut :

a) Pendataan PKL

Sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2016 pasal 6 tentang pendataan PKL, Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL, tahapan dalam melakukan pendataan PKL dilakukan bersama aparat Kecamatan, Desa dan dibantu oleh APKLI dengan cara

antara lain membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan, memetakan lokasi dan melakukan validasi/pemutakhiran data. Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan identitas PKL, lokasi PKL, jenis tempat usaha, bidang usaha; dan modal usaha. Data PKL sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bagaimana seharusnya langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kewenangan Bupati Bantul yang dijalankan melalui Dinas Perindagkop, dimana pendataan yang dilakukan dengan melalui kerjasama dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala seksi sarana dan usaha perdagangan Disperindagkop Ibu Henry Hartanti, SP :

“untuk kegiatan pendataan kami bekerjasama dengan APKLI Kabupaten Bantul mas, dimana yang mengumpulkan data serta secara langsung bertemu dengan Pedagang Kaki Lima ini kami serahkan kepada pihak APKLI, karena selain APKLI sebagai jembatan antara pemerintah dengan pedagang kaki lima, faktor kedekatan dengan pedagang kaki lima juga menjadi pertimbangan mengapa kami menyerahkan untuk pendataan ini kepada APKLI, tetapi dengan mekanisme yang ditentukan oleh Disperindagkop yang dalam hal ini dibidangi oleh bidang perdagangan”¹.

Melalui apa yang disampaikan oleh Ibu Henri diatas dapat kita lihat jika pemerintah dalam hal ini Disperindagkop melibatkan APKLI Kabupaten Bantul dalam melakukan pendataan pedagang kaki lima. Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi karena selain APKLI yang perannya bersentuhan langsung dengan pedagang kaki lima, dalam perda sendiri juga diatur bagaimana pelibatan serta peran dari APKLI sendiri. Untuk membuktikan hal itu pula

¹ Henry Hartanti, kepala seksi sarana dan usaha perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 02 November 2016

penulis melakukan wawancara dengan Ketua APKLI Kabupaten Bantul Bapak Eko Mahardi Mariyo, yang dalam kesempatan tersebut pak Eko menyatakan :

“Iya mas, dalam pendataan kami disini yang melakukannya, dalam proses ini kami membentuk dewan perwakilan cabang (DPC) untuk melakukan pendataan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul ini, jadi untuk setiap Kecamatan ada petugasnya. Tetapi memang belum 100% terdata semua mas karena terkadang ada pedagang yang menolak untuk di data”².

Dari penjelasan yang disampaikan pak eko dapat dilihat bahwa belum semua pedagang kaki lima mempunyai kesadaran bahwa pendataan ini sebenarnya juga untuk kebaikan pedagang sendiri. Karena dengan terdatanya pedagang kaki lima ini bisa untuk memetakan pemberian bantuan maupun jika ada kegiatan akan mudah untuk menghubungi pedagang yang bersangkutan serta mendapatkan identitas yang valid untuk hal pinjam meminjam maupun untuk penataan pedagang kaki lima pada nantinya. Pendataan yang dilakukan oleh APKLI ini dilakukan dengan memberikan form yang nantinya diisi oleh pedagang kaki lima itu sendiri.

² Eko Mahardi Mariyo, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul, 03 November 2016

Form yang telah diisi akan didapatkan informasi yang valid tentang keadaan pedang kaki lima di kecamatan Bantul, tidak hanya jumlahnya saja tetapi sampai pada nomor hp, alamat, modal, tempat jualan, jenis usaha ada dalam form yang harus diisi oleh pedagang kaki lima ini. Dari hasil pendataan didapatkan data :

Tabel 3.1
Data jumlah pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah
1	Sewon	150
2	Pajangan	15
3	Piyungan	45
4	Sedayu	55
5	Bantul	91
6	Dlingo	50
7	Banguntapan	77
8	Pundong	73
9	Pleret	96
10	Jetis	75
11	Sanden	115
12	Srandakan	54
13	Kretek	404
14	Bblipuro	46
15	Imogiri	68
16	Pandak	62
17	Kasihani	62
	Jumlah	1.541

Sumber : Disperindagkop Bantul, 2013

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul mencapai angka 1541 pedagang, dengan jumlah PKL yang paling banyak berada di Kecamatan Kretek dan paling sedikit berada di Kecamatan pajangan yang jumlahnya hanya 15 pedagang saja. Kecamatan Bantul sendiri terdapat 91 pedagang ,

walaupun bukan Kecamatan dengan jumlah pedagang kaki lima terbanyak letak kecamatan Bantul yang tepat berada di pusat kota merupakan hal yang sangat penting untuk teliti karena bagaimanapun pusat kota merupakan cerminan suatu daerah secara umum. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Ibu Henry yang menyatakan :

“Untuk Kabupaten Bantul sendiri kami masih focus melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Bantul mas, karena selalin letaknya di pusat kota, faktor dekat dengan pusat pemerintah juga menjadi urgensi untuk segera dilakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dengan tidak melupakan daerah lain”³

Data hasil pendataan mengungkapkan pedagang kaki lima yang ada di Kecamatan Bantul sangat bervariasi dengan rincian sebagai berikut : Pedagang mie ayam 8, wedang ronde 4, bajigur 1, batagor 2, angkringan 7, gorengan 11, cimol 1, sate 3, tela-tela 3, minuman 5, bakmi jawa 2, jagung bakar 2, mainan 12, roti bakar 2, bakso tusuk 1, pecel 2, buah-buahan 1, martabak 2, siomay 9, jajanan 1, kelontong 2, pecel lele 3, soto 1, nasi bakar 1, tempura 1, donat 1, sol sepatu 1, pulsa/hp 1, dan potong rambut 1. Dari data tersebut mie ayam dan mainan menjadi dagangan yang paling banyak dijual oleh pedagang kaki lima..

Selain itu dari data tersebut dapat diketahui bahwa 27 pedagang berpenghasilan antara Rp.50.000,00-Rp.100.000,00, sedangkan 14 pedagang berpendapatan antara Rp.101.000-Rp.200.000,00, 2 pedagang berpendapatan antara Rp.201.000,00-Rp.300.000,00, sedangkan 18

³ Henry Hartanti., Op.cit

pedagang berpendapatan diatas Rp. 301.000,00, tetapi ada 12 pedagang yang tidak menyebutkan pendapatannya dalam satu hari.

b) Pendaftaran

Pendaftaran pedagang kaki lima dalam hal ini dilakukan oleh Bupati melalui Disperindagkop, dimana instansi ini juga bekerjasama dengan APKLI untuk melakukan pendaftaran PKL. Pendaftaran yang dimaksud disini adalah permohonan TDU PKL, penerbitan TDU PKL, dan perpanjangan TDU PKL Tetapi akibat terhalang oleh regulasi yang ada maka sekarang prosesnya baru samapi ditahap sosialisasi: .

“Untuk pendaftaran kami sebagai APKLI disini membentuk DPC APKLI, dimana tugasnya jelas bahwa jika ada pedagang kaki lima yang akan mengajukan TDU bisa lewat dari DPC APKLI sebagai pembantu Disperindagkop, disini kami juga bekerjasama dengan Kantor-kantor Kecamatan terkait mas, tetapi ini masih dalam proses sosialisasi sehingga belum masuk ketahapan pendaftaran”⁴.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Ibu Henry yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya dalam pendaftaran PKL ini, Disperindagkop bekerjasama dengan APKLI membantu pedagang yang ingin melakukan kepengurusan tanda daftar usaha (TDU) pedagang kaki lima, tetapi akibat terganjalnya oleh Peraturan Bupati yang ada sehingga sampai saat ini proses yang ada baru dalam taraf sosialisasi.

Bukti nyata dilakukannya sosialisasi salah satu contohnya adalah dilakukan di Kantor Disperindagkop Kabupaten Bantul pada tanggal 16

⁴ *Ibid.*,

Desember 2016, dimana sosialisasi pengurusan TDU PKL ini dihadiri oleh PKL,serta dari APKLI juga hadir. Dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa wilayah yang dapat mengajukan pengurusan TDU ada 12 wilayah tempat jualan dari PKL yakni berada di : Jl. Srandakan (perempatan Palbapang-Lampu merah Kadirojo, Jl. Srandakan (Perempatan Kadirojo-Pandak), Jl. Srandakan (Perempatan Kadirojo-Pandak), Jl. Srandakan (Pandak-Pertigaan Sapu Anggih), Jl. Bnatul (Perempatan Palbapang-Perempatan Gose), JL. Bantul (Gapura Bantul-Pertigaan Cepit), Jl. Bantul (Pertigaan Cepit-Selatan Kantor BKP3), Jl. Wonosari (Selatan PLN), JL. Lingkar Ring Road Manding, Sisi Utara Jl. Dr. Wachidin Sudiro Husodo, Sisi Selatan Jl. Dr. Wachidin Sudiro Husodo, dan Sisi Utara Jalan Timur RSUD Panembahan Senopati.

Selain adanya TDU Pemerintah Bantul juga menyediakan IUMK yang dilakukan kerjasama dengan Bank BRI. IUMK ini merupakan Izin Usaha Mikro Kecil, dimana pedagang yang telah terdaftar dapat mengajukan pinjaman ke bank BRI tanpa perlu mengurus prosedur yang mempersulit pedagang dalam mengajukan izin untuk meminta pinjaman.

Ijin Usaha Mikro Kecil ini merupakan surat keterangan pengganti jika pedagang ingin melakukan pinjaman, surat ini dapat pedagang buat di Kecamatan tempat tinggal dari pedagang tersebut dengan form dan contoh dari IUMK ini penulis lampirkan dalam lampiran yang ada di penelitian ini. Tetapi untuk IUMK ini lebih ditujukan kepada pedagang

yang telah mempunyai lahan sendiri baik itu kontrak tetapi sudah tidak menempati bahu jalan sebagai lokasi untuk berjualan.

Walaupun masih terhambat oleh adanya regulasi tetapi bukan berarti Pemerintah Bantul berdiam diri, untuk segera agar program pendataan dengan adanya tanda daftar usaha pemerintah Bantul sudah mulai melakukan sosialisasi untuk kemudian pedagang bisa melakukan pendaftaran berupa pengurusan TDU di Kecamatan masing-masing pedagang berjualan. Salah satu sosialisasi terbaru yang dilakukan adalah pada tanggal 16 Desember 2016 yang dilakukan di gedung Disperindagkop Kabupaten Bantul dengan narasumber Bapak Eko Mahardi Mariyo selaku ketua DPD APKLI Kabupaten Bantul, Bapak Yanto selaku Sekretaris DPD APKLI Kabupaten Bantul, dan Bapak Yanu selaku perwakilan dari Disperindagkop Kabupaten Bantul. Pada sosialisasi ini dihadiri oleh 31 PKL yang merupakan PKL paguyuban Paseban.

Untuk prosedur permohonan TDU PKL sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pedagang yang akan mengajukan TDU, syarat tersebut adalah :

1. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);
2. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
3. mengisi formulir yang memuat tentang :
 - a. nama;
 - b. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - c. bidang usaha yang dimohon;
 - d. tempat usaha yang dimohon;

- e. waktu usaha;
 - f. perlengkapan yang digunakan; dan
 - g. jumlah modal usaha.
4. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 5. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta menjaga fungsi fasilitas umum ; dan
 6. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat :
 1. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila :
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.

Pendaftaran ini berfungsi selain pemerintah bisa mendapatkan data yang valid juga bisa digunakan sebagai acuan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, selain itu bagi pedagang tentunya dengan kejelasan bahwa mereka terdaftar akan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan semisal penggusuran. Selain itu dengan terdaftarnya pedagang kaki lima akan memudahkan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada pedagang kaki lima.

d) Penetapan Lokasi PKL

Perkembangan kegiatan pedagang kaki lima membutuhkan ruang yang sesuai dengan karakteristiknya yaitu bersifat sementara dan dengan

nilai lahan yang sangat rendah. Lokasi pedagang kaki lima cenderung tidak permanen dan tersebar di hampir setiap ruang-ruang terbuka kota yang banyak dilalui kendaraan dan pada jalan sirkulasi orang banyak, jadi pedagang kaki lima akan terus mencari lokasi yang akan mendekatkan dirinya dengan calon pembeli.

“Untuk Kecamatan Bantul sendiri kami membagi zona berjualan pedagang kaki lima menjadi 3 zonasi, yaitu PKL Paseban, PKL sekitar RS Panembahan Senopati, dan PKL di pasar Bantul”⁵.

Dari pernyataan Ibu Henry tersebut penulis mencoba mencari data yang ternyata hampir 50% dari pedagang kaki lima di Kecamatan Bantul menempati lapangan Paseban. Hal ini bisa dimaklumi pasalnya letak lapangan Paseban yang terletak di depan Komplek Pemerintahan Kabupaten Bantul serta merupakan tempat berkumpul bagi warga masyarakat Kabupaten Bantul pada umumnya. Untuk lebih mengenal lokasi dari PKL Kecamatan Bantul berikut penulis akan menjelaskannya:

1. Pedagang Kaki Lima Paseban

Pedagang kaki lima di lapangan Paseban jumlahnya sekitar 40 pedagang yang beroperasi di atas trotoar/pinggir jalan di sekeliling alun-alun Paseban. Aktivitas perdagangan disini dimulai sekitar pukul 15.00 atau bahkan ada sejak pukul 14.00. Sebagian besar jenis dagangannya adalah makanan/minuman, pakaian dan arena bermain anak-anak. Hampir semua pedagang menggunakan sarana fisik yang mudah dipindah, seperti gerobak, beroda, sepeda motor/sepeda,

⁵ Henry Hartanti., Op.cit

bahkan ada yang menggunakan mobil. Semua pedagang berada di ruang terbuka, sehingga akan menjadi masalah apabila hujan.

Maraknya PKL di Paseban ini karena pada sore hari ruang paseban ini banyak dimanfaatkan keluarga sebagai arena rekreasi keluarga yang murah. Di arena bermain misalnya, banyak keluarga muda dengan anaknya yang masih kecil menikmati permainan mobil-mobilan dan sejenisnya atau hanya sekedar duduk-duduk saja. Tetapi yang menjadi masalah dengan banyaknya pedagang yang beraneka macam jenis dagangan membuat lapangan Paseban terkesan tidak rapi

Gambar 3.2
Suasana Lapangan Paseban ketika sore hari



Sumber : Foto Pribadi Penulis, 11 November 2016

Dengan pendekatan zonasi atau kawasan sebenarnya bisa dilakukan penataan pedagang misalnya dengan ditata untuk sebelah barat zona permainan, zona selatan dilakukan peyeragaman gerobak

untuk kuliner serta lain-lain. Tetapi sampai saat ini hal itu masih menjadi kajian Disperindagkop Kabupaten Bantul hal ini seperti yang dikatakan oleh Ibu Henry :

“Saat ini memang untuk penataan lokasi belum bisa masuk ke zonasi karena untuk laporan kajian saja baru selesai mas, sehingga mungkin di tahun 2017 nanti baru bisa dilaksanakan untuk zonasi sendiri”.⁶

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Hendy tersebut terlihat bahwa apa yang saat ini dilakukan masih dalam tahap pengkajian serta jika memang ada penentuan lokasi memang baru dikelompokkan menjadi lokasi besar saja.

2. Pedagang Kaki Lima depan RSUD P. Senopati

Pedagang kaki lima di depan RSUD P. Senopati kebanyakan adalah PKL Kuliner, para PKL ini berjajar di trotoar di depan pagar rumah sakit dan diseberangnya di jalan Kartini. Rata-rata pedagang kaki lima sudah menggunakan gerobak dan tenda bongkar pasang, tetapi ada beberapa pedagang yang belum menggunakan tenda termasuk yang ada di jalan kartini.

⁶ Henry Hartanti., Loc.cit

Dari kondisi ini sebenarnya jika akan dilakukan penataan seharusnya tidak hanya jam operasinya saja melainkan perlu adanya penyeragaman tenda ataupun gerobak sehingga selain mempercantik kondisi jualan PKL juga membantu meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima

Gambar 3.3
Kondisi pedagang kaki lima di depan RSUD P. Senopati



Sumber : Foto Pribadi Penulis, 11 November 2016

3. Pedagang Kaki Lima di pasar Bantul

Pedagang kaki lima yang berada di pasar Bantul relative rapi karena ruang yang tersedia untuk PKL cukup lebar, terutama sore hari hampir sarana fisik pedagang kaki lima menggunakan gerobak dan tenda. Beberapa PKL bahkan menggunakan mobil dan ada juga yang berbentuk kios yaitu PKL yang berjualan sepatu dan sandal . Selain jenis kuliner ada juga pedagang kaki lima yang berjualan buah-buahan.

Gambar 3.4

Kondisi pedagang kaki lima di depan pasar Bantul



Sumber : Foto Pribadi Penulis, 11 November 2016

e) Pemindahan Pedagang Kaki Lima

Untuk pemindahan pedagang kaki lima sesuai hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan ibu Henry adalah :

“Untuk memindah kami belum sampai situ mas, hanya yang kami lakukan adalah sosialisasi Perda tersebut bahwa intinya masyarakat tidak boleh berjualan di jalan sehingga pedagang itu pintar mereka berjualan dilahan belakang trotoar sehingga untuk pemindahan samapai saat ini tidak kami lakukan”.⁷

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa sampai saat ini pengimplementasian perda nomor 7 tersebut masih belum bisa

⁷ Henry Hartanti., Loc.cit

berjalan 100%, dan pastinya memerlukan waktu untuk dapat menjalankan perda tersebut. Tetapi dalam wawancara yang dilakukan penulis juga dapat dilihat komitmen yang besar dari Disperindagkop untuk dapat sesegera mungkin melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Tetapi dari penjelasan yang penulis dapatkan baik dari Ibu Henry maupun dari Pak Eko selaku ketua APKLI Bantul sendiri, memang untuk pemindahan yang sifatnya harus benar-benar pindah itu memang tidak ada melainkan yang dimaksud pindah disini adalah dalam hal pengelompokan pedagang atau yang lebih dikebal dengan zonasi PKL. Zonasi sendiri mengandung pengertian bahwa pemerintah dalam hal ini ingin mengelompokkan tempat-tempat jualan pedagang menjadi seragam. Dalam hal ini penulis mengambil contoh kegiatan pedagang kaki lima di lapangan Paseban yang cenderung menyampur sehingga ingin dilakukan penataan baik itu dari segi jenis dagangan apa yang dijual serta penyeragaman gerobag jualan para pedagang.

Selain hal tersebut pemerintah dalam hal ini juga melakukan pembagian waktu jualan , pembagian disini sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul yang memuat tentang petunjuk pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2014, dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa pembagian waktu diterapkan di Jalan Bantul (gapura Bantul-pertigaan cepit) di area ini pedagang diijinkan untuk buka dari pukul

10.00 WIB - 24.00 WIB, Jalan Bantul (Pertigaan cepit-Selatan Kantor BKP3) pedagang diijinkan untuk buka dari pukul 09.00 WIB - 24.00 WIB, sisi utara jalan. Dr. Wachidin sudiro Husodo, pukul 14.00 WIB - 06.00 WIB, dan sisi utara jalan timur RSUD Panembahan Senopati pada pukul 14.00 WIB - 06.00 WIB.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah dengan melakukan pembatasan jualan bagi pedagang bukan dengan semena-mena dengan kekuasaannya menggusur pedagang asli Kecamatan Bantul yang mencari makan lewat berjualan di pinggir jalan. Pemerintah Bantul yang dalam hal ini diwakili oleh ibu Henry juga menyampaikan bahwa untuk di Bantul ini pendekatan yang dilakukan dengan cara persuasive buakn dengan repressif, sehingga komunikasi antar pedagang dan pemerintah dapat berjalan dengan lancar serta tidak perlu menggunakan kekerasan.

f) Peningkatan Kemampuan Berusaha

Pemerintah kabupaten Bantul melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi melakukan peningkatan kemampuan pedagang kaki lima dengan melakukan pelatihan serta penyediaan fasilitas bagi pedagang kaki lima, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Henry yang menyatakan :

“Pelatihan yang kami berikan walupun itu masih belum optimal mempunyai harapan agar pedagang kaki lima bisa lebih mengembangkan kempuannya, selain itu pemberian fasilitas

seperti kompresor, tenda, gerobak angkeringan tujuannya juga untuk meningkatkan kemampuan serta produktifitas pedagang kaki lima itu sendiri mas”⁸.

Dari apa yang disampaikan Ibu Henry tersebut penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa melalui langkah tersebut diharapkan pedagang kaki lima bisa meningkatkan kempuannya serta produktifitasnya. Penyediaan fasilitas serta pelatihan tentunya akan berdampak bagi usaha yang dijalankan pedagang contohnya saja kompresor yang digunakan oleh tukang tambal ban fungsinya jelas membantu yang tadinya hanya menggunakan pompa angin biasa dengan adanya kompresor akan mempercepat dan mempermudah pekerjaannya.

Gambar 3.5
Sosialisasi Pemberdayaan PKL



Disperindagkop, 2015

⁸ Henry Hartanti., Loc.cit

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh APKLI yang bekerja sama dengan Disperindagkop Kabupaten Bantul, kegiatan ini telah ruti diselenggarakan guna melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul, dengan adanya kegiatan pemberdayaan ini maka merupakan realisasi dari adanya peningkatan kemampuan berusaha dari Pedagang kaki lima.

Salah satu kegiatan workshop dilakukan pada 11 Februari 2016 dengan tema workshop perlindungan konsumen di gedung KPRI Kesehatan Bantul dihadiri 30 orang PKL, dengan narasumber BPOM, Dinkes, Polres, Disperindagkop. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini membuat pedagang dalam membuat dagangan berupa makanan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan baik itu oleh BPOM maupun oleh Dinkes KABUPATEN Bantul

Pemberian gerobak angkringan sebenarnya berupa stimulus yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul agar usaha dari pedagang bisa lebih berkembang. Gerobak ini merupakan disewakan kepada pedagang sehingga harapannya uang sewa gerobak bisa diputar untuk nantinya membuat gerobak baru yang bisa digunakan pedagang lain untuk membuka usaha .

g) fasilitasi akses permodalan

Untuk fasilitasi akses permodalan yang dalam hal ini dikelola oleh Koperasi APKLI yang disana pedagang bisa melakukan pinjaman untuk modal usahanya, dengan ketentuan maksimal peminjaman Rp. 1.000.000,00 dan minimal Rp. 500.000,00 diharapkan dengan adanya akses permodalan ini akan membuat pedagang juga bisa menambah besar usahanta, Pinjaman ini tetapi harus pedagang kembalikan dengan pembayaran setiap minggu dengan bunga 3%.

Modal dari Koperasi tersebut berasal dari hibah yang dikeluarkan oleh Disperindagkop provinsi Yogyakarta, dimana pada waktu itu sebenarnya ada 50 pedagang yang mendapatkan bantuan setiap anggota mendapatkan Rp.2.500.000 tetapi oleh pedagang dibut modal untuk mendirikan koperasi yang dengan waktu itu modalnya menjadi Rp. 125.000.000,00.⁹ Berikut merupakan data pengguna uang dari koperasi PKL :

⁹ Henry Hartanti., Loc.cit

Tabel 3.2
Data Pengguna Modal Dari Koperasi PKL

No	Tanggal Kredit	Nama	Tempat Usaha	Plafon
1	07/01/2015	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
2	14/01/2015	Widodo	Pasar Niten	Rp.1.000.000
3	19/01/2015	Waliyem	Pasar Niten	Rp.1.000.000
4	28/01/2015	Mawardi	Pasar Niten	Rp.500.000
5	13/02/2015	Saepudin	Pasar Bantul	Rp.1.000.000
6	02/03/2015	Sumino	Pasar Niten	Rp.1.000.000
7	09/03/2015	Irdian	Depan Pasar Bantul	Rp.1.500.000
8	09/03/2015	Ibnu Wibowo	Depan Pasar Bantul	Rp.1.000.000
9	13/03/2015	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
10	13/03/2015	Saryanto	Pasar Niten	Rp.1.000.000
11	13/03/2015	Dewi Ariyati	Pasar Niten	Rp.500.000
12	16/03/2015	Ivan Pamungkas	RS Senopati	Rp.1.000.000
13	17/03/2015	Sri Sugiyanti	Jl. Bantul Km 07	Rp.1.200.000
14	20/03/2015	Tedy Kristianto	RS Senopati	Rp.1.000.000
15	23/03/2015	Ladrang	Pasar Tamansari	Rp.1.200.000
16	08/04/2015	Jamal Asrori	Dp. RS Senopati	Rp.1.000.000
17	09/04/2015	Indiyanto	Kios Madukismo	Rp.1.500.000
18	15/04/2015	Sigit Sukoco	Sebapang	Rp.1.200.000
19	24/04/2015	Mawardi	Pasar Niten	Rp.500.000
20	24/04/2015	Sugiyanto	RS Senopati	Rp.1.000.000
21	04/05/2015	Tukariyah	Pasar Niten	Rp.1.000.000
22	04/05/2015	M. Sarosa	Pasar Niten	Rp.1.000.000
23	18/05/2015	Widodo	Pasar Niten	Rp.1.000.000
24	21/05/2015	Sukasno	Glondongan	Rp.1.000.000
25	21/05/2015	Jumingan	RS Senopati	Rp.1.200.000
26	05/06/2015	Dewi Ariyati	Pasar Klithikan	Rp.500.000
27	15/06/2015	Tedy Kristianto	RS Senopati	Rp.1.000.000
28	15/06/2015	Dwi Kunjati	RS Senopati	Rp.1.000.000
29	19/06/2015	Sri Sugiyanti	Jl. Bantul KM 07	Rp.1.500.000
30	22/06/2015	Waliyem	Pasar Niten	Rp.1.000.000

31	22/06/2015	Saryanto	Pasar Niten	Rp.1.200.000
32	06/07/2015	Ladrang	Pasar Tamansari	Rp.1.200.000
No	Tanggal Kredit	Nama	Tempat Usaha	Plafon
33	13/07/2015	Dedikasi	RS Senopati	Rp.1.000.000
34	31/07/2015	Sugiyanto	RS Senopati	Rp.1.000.000
35	07/08/2015	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
36	21/08/2015	Saepudin	Pasar Bantul	Rp.1.000.000
37	04/09/2015	Dewi Ariyati	Pasar Niten	Rp.700.000
38	04/09/2015	Wirati	Sel. Pasar Bantul	Rp.500.000
39	14/09/2015	Jamal Asrori	RS Senopati	Rp.1.000.000
40	09/10/2015	Irdian Cahya Irawan	Dep. Pasar Bantul	Rp.1.500.000
41	19/10/2015	Sugiyanto	RS Senopati	Rp.1.000.000
42	27/10/2015	Ibnu Wibowo	Pasar Bantul	Rp.1.000.000
43	27/10/2015	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
44	17/11/2015	Tukariyah	Pasar Niten	Rp.1.000.000
45	17/11/2015	M. Saroso	Pasar Niten	Rp.1.000.000
46	13/01/2016	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
47	13/01/2016	Sugiyanto	RS Senopati	Rp.1.000.000
48	18/01/2016	Wirati	RS Senopati	Rp.500.000
49	25/01/2016	Waliyem	Pasar Niten	Rp.1.000.000
50	26/02/2016	Jamal Asrori	RS Senopati	Rp.1.000.000
51	31/03/2016	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
52	11/04/2016	Sugiyanto	RS Senopati	Rp.1.000.000
53	25/04/2016	Sumino	Pasar Niten	Rp.1.000.000
54	25/04/2016	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
55	20/06/2016	Saepudin	Pasar Bantul	Rp.1.000.000
56	20/06/2016	Jumingan	RS Senopati	Rp.1.200.000
57	04/07/2016	Sugiyanto	RS Senopati	Rp.1.000.000
58	29/08/2016	Jumal Asrori	RS Senopati	Rp.1.000.000
59	26/10/2016	Sukasno	Glondong	Rp.1.000.000
60	21/11/2016	Sugiyanto	RS Senopati	Rp.1.000.000

Sumber : Koperasi PKL Bantu, 2016l

Melalui uang tersebut maka digunakan sebagai modal koperasi simpan pinjam yang sampai sekarang masih tetap berjalan . Dengan mekanisme yang telah diatur maka pedagnag dapat membayar angsuran setiap minggu dengan yang mengambil

uangnya merupakan pengurus koperasi. Dengan langkah ini maka pedagang tidak perlu secara langsung pergi ke koperasi untuk menyetorkan uang, cukup dengan menunggu pengurus koperasi datang dan menyetorkan uang angsurannya,

h) fasilitasi bantuan sarana dagang

Untuk fasilitasi sarana dagang ini, pihak pemerintah Kabupaten Bantul melalui Disperindagkop telah menyediakan tenda bagi pedagang kaki lima. Walaupun tenda berjualan ini memang belum bisa diterima oleh seluruh pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul pada umumnya dan pedagang kaki lima di Kecamatan Bantul pada khususnya, Ibu Henry sendiri menyampaikan bahwa :

*“Untuk fasilitasi sarana dagang saat ini kami baru menyediakan tenda mas, tenda itu ada 2 yaitu tenda yang bisa pedagang bawa pulang untuk menjadi hak miliknya serta tenda yang bisa pedagang pinjam untuk acara tertentu dan ketika acara tersebut sudah selesai maka harus segera dikembalikan ke Disperindagkop”.*¹⁰

Dari informasi yang penulis dapatkan tersebut disebutkan bahwa ada 84 tenda yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bantul untuk didistribusikan kepada para pedagang kaki lima, dengan mekanisme pertama pedagang yang akan mengajukan meminta tenda harus ada peguyuban pedagang, kedua pedagang yang ingin mengajukan tenda harus membuat proposal yang itu diketahui pihak APKLI, serta Kecamatan tempat pedagang tersebut berjualan

¹⁰ Henry Hartanti., Loc.cit

Gambar 3.6
Bantuan Sarana Tenda Kepada PKL



Disperindagkop, 2015

Gambar diatas merupakan bukti dari adanya tenda bantuan yang diberikan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul kepada PKL yang ada di Kabupaten Bantul dengan melalui APKLI selaku asosiasi yang memabawahi koordinasi dalam hal pendistribusian bantuan sarana dagang. Selain hal itu adapula pemberian fasilitas lain yang diberikan oleh Disperindagkop kepada Pedagang Kaki lima yang ada di Kabupaten Bantul yakni ;

Gambar 3.7
Penyerahan Sarana Fasilitas Bagi PKL



Disperindagkop, 2014

Gambar diatas menunjukkan penyerahan sarana yang bisa digunakan pedagang untuk meningkatkan kemampuannya berusahnya dimana pedagang yang tadinya berusaha dengan manual diberikan bantuan berupa sarana untuk meningkatkan pendapatannya. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah yang didampingi oleh ketua APKLI Bapak Eko yang ikut dalam penyerahan fasilitas tersebut. Hal ini dilakukan pada tanggal 07 Desember 2014. Yang diberikan kepada 14 PKL yang ada di Kecamatan Bantul yang dalam penyerahannya dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang penulis lampirkan di lampiran penelitian.

Dari data diatas sebenarnya untuk jumlah tenda dengan jumlah pedagang kaki lima yang berjualan jumlahnya tidak seimbang, dimana

dari total 1.541 pedagang pemerintah baru menyediakan 84 tenda saja. Hal itu jelas tidak seimbang, dengan melihat peraturan yang baru dimana setiap pedagang kaki lima harus mempunyai tenda yang dengan mudah di lepas dan dipasang kembali maka penyediaan fasilitas ini masih sangat kecil. Sebagai pelaksana Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima seharusnya anggaran yang ada bisa dioptimalkan untuk memberikan fasilitasi bagi pedagang.

i) fasilitasi kerjasama antar daerah

Untuk fasilitasi kerjasama antar daerah sesuai dengan apa yang yang sampaikan Ibu Henry yang menyatakan :

“Kerjasama antar daerah belum bisa dilakukan sampai sekarang karena setiap daerah masih sibuk menyiapkan penataannya sendiri, begitupun dengan Kabupaten Bantul yang masih focus untuk melakukan penataan dan pemberdayaan di daerah sehingga belum bisa melakukan kerjasama antar daerah, selain itu untuk penataan sepertinya baru Solo yang sudah terlihat bagus mas”

Dari penjelasan tersebut maka jelas bahwa sampai saat ini masih belum ada fasilitasi ataupun komunikasi untuk melakukan kerjasama penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima antar daerah. Tetapi ibu Henry juga menyatakan bahwa kedepannya pasti hal itu akan dilakukan dengan ketentuan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul sudah maju dan jauh lebih berkembang dari sekarang, serta adanya komitmen yang sama dengan daerah yang akan diajak untuk bekerjasama.

j) penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Bantul adalah dengan diresmikannya kepengurusan APKLI Kabupaten Bantul, asosiasi ini dibuat sebagai jembatan yang digunakan pemerintah untuk berhubungan dengan pedagang kaki lima. Dibuatnya asosiasi ini pula untuk menyediakan advokasi bagi pedagang karena jika setiap pedagang tidak ada yang mewadai akan sulit untuk dilakukan komunikasi, adanya asosiasi ini jelas memberikan dampak yang tidak sedikit bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul. Selain sebagai wadah advokasi asosiasi ini juga merupakan koperasi bagi pedagang kaki lima sehingga pedagang bisa melakukan pinjam lewat koperasi ini dari pada melakukan pinjaman ke lintah darat yang banyak merayu pedagang untuk meminjam uang kepadanya.

Susunan Organisasi APKLI Kabupaten Bantul Tahun 2011-2016

Dewan Penasehat	:
Ketua	:Bupati Bantul
Anggota	:Kapolres Bantul
Anggota	: Kodim Bantul
Ketua	:Eko Mahardi M
Waket Bid. Organ., Keang., Kaderisasi	:Bambang Tri Admojo
Waket Bid. Penataan Advokasi&pemberdayaan	: Drs. Sutardjo
Waket Bid. Stsm. Usaha, Keuangan	: Martoyo
Waket Bid. Kesejahteraan Sosial	: Miftahur Rozak
Waket Bid. Informasi, Komunikasi Jaringan	: Sukamto
Sekretaris	:Yanto Ec
Wakil Sekretaris	:Istiqomah Mahardi P
Wakil Sekretaris	: Puji Asih
Wakil Sekretaris	: Farid

Bendahara	: Bagus Dwi K
Wakil Bendahara	: Marsudi
Wakil Bendahara	: Tigor Mahardi P
Bantuan Hukum	: LBH Yogyakarta
Dep. Keanggotaan dan kaderisasi	: Hengky jaya., S.H
Dep. Pembinaan Aparatur organisasi	: Supriyadi
Dep. Hubungan Masyarakat	: Poniman
Dep. Kaderisasi	: Mohammad Solikhin
Dep. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	: Agus Djaenuri
Dep. Hubungan Antar Lembaga	: Khopri Harto

Data diatas merupakan susunan pengurus dari APKLI Kabupaten Bantul, berdasarkan data tersebut dapat kita lihat bahwa APKLI ini telah mempunyai payung hukum yang jelas dan tegas, sehingga untuk kelembagaannya sudah jelas terbentuk secara resmi . Dengan adanya penguatan kelembagaan ini diharapkan selain sebagai wadah yang menampung pedagang kaki lima, juga sebagai lembaga yang siap mendampingi dan mengadvokasi pedagang kaki lima apabila setiap saat dibutuhkan.

k) pembinaan dan bimbingan teknis

Pembinaan dan bimbingan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang dalam hal ini Ibu Henry selaku kepala seksi sarana dan usaha perdagangan menyatakan :

“Dalam hal pembinaan dan bimbingan teknis kami tidak melakukannya sendiri mas, tetapi ada kerjasama dengan BPOM, Seksi Pengembangan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Bidang koperasi juga dilibatkan disini mas, serta Dinas Pasarpun juga ikut terlibat”¹¹

Dari apa yang disampaikan Ibu Henry tersebut penulis juga mendapatkan informasi bahwa untuk pembinaan pedagang yang bekerjasama dengan BPOM dilakukan dengan adanya sosialisasi, sampai inspeksi mendadak tentang makanan yang dijual oleh pedagang kaki lima. Sosialisasi yang dilakukan merupakan sosialisasi tentang penggunaan zat-zat berbahaya dalam makanan, semisal pewarna pakaian, rodamin B, Borak, Formalin dan lain sebagainya. Dalam sosialisasi ini dijelaskan bahwa bahan-bahan ini sangat berbahaya bagi kesehatan sehingga sangat dilarang untuk digunakan, selain itu juga di berikan efek yang timbul ketika bahan ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.

Selain sosialisasi, Disperindagkop yang bekerjasama dengan BPOM juga melakukan inspeksi mendadak terhadap jualan para pedagang kaki lima. Inspeksi ini dilakukan untuk melihat apakah pedagang sudah secara sungguh-sungguh patuh terhadap peraturan yang ada . Dimana semua pedagang harus patuh untuk tidak menjual jajanan berbahaya yang dapat membahayakan konsumen. Dengan adanya inspeksi ini diharapkan para pedagang kaki lima benar-benar hanya menjual makanan sehat serta

¹¹ Henry Hartanti., Loc.cit

berkualitas yang tentunya akan menguntungkan dirinya sendiri juga tidak merugikan konsumen yang membeli produk yang pedagang jual.

Dalam kerjasamanya dengan bidang koperasi, pedagang kaki lima dilakukan pelatihan tentang manajemen pengelolaan keuangan. Tujuan adanya pelatihan ini agar pedagang bisa memutar uangnya untuk memperbesar usahanya. Selain hal itu juga ada simulasi pinjaman sehingga jika pedagang ingin melakukan pinjaman keuangan harus benar-benar diperhatikan akibatnya serta kemampuan keuangan pedagang dalam melakukan pembayaran pinjaman yang dilakukannya.

D) pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi

Pengembangan jaringan dan promosi yang dilakukan oleh Disperindagkop Kabupaten Bantul berupa diundangnya pedagang kaki lima untuk membuka stand dalam acara-acara pemerintahan, hal ini disampaikan oleh Ibu Henry dalam wawancara yang penulis lakukan :

“Untuk pengembangan jaringan dan promosi kami menggandeng pedagang kaki lima untuk membuka stand di acara-acara pemerintahan yang diselenggarakan, diharapkan hal ini bisa menjadi sarana promosi yang baik bagi pedagang kaki lima”.¹²

Pernyataan ibu Henry tersebut diperkuat dengan data yang penulis dapatkan bahwa dalam acara Sosialisasi hari koperasi yang bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bantul pada tanggal 4 Agustus 2016 pedagang kaki lima dilibatkan sebagai penyedia angkringan yang digunakan sebagai konsumsi dalam acara tersebut. Angkringan tersebut

¹² Henry Hartanti, kepala seksi sarana dan usaha perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 11 November 2016

berisi makanan-makanan yang diproduksi secara langsung oleh pedagang kaki lima sehingga selain sebagai pengolahan juga sebagai sarana promosi bahwa produk makanan yang dihasilkan oleh PKL tidak kalah dengan produk yang jasa penyedia makanan sediakan.

Dari apa yang disampaikan Ibu Henry tersebut, langkah ini sebenarnya bisa mejadi bagus apabila bisa berkelanjutan dan tidak hanya sekali atau dua kali dilaksanakan. Peranan pemerintah tentunya sangat penting untuk bisa membuat masyarakat bisa merupak pandangan tentang pedagang kaki lima yang identik dengan kumuh dan kebersihan yang tidak diperhatikan. Sehingga masyarakat akan bisa membeli produk yang pedagang kaki lima perjual belikan.

m) Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha yang dilakukan Disperindagkop yaitu dilakukan kerjasama dengan Bogasari, hal ini disampaikan oleh Ibu Henry pada wawancara yang dilakuakn penulis :

“Iya mas ada kerjasama dengan Bogasari, dimana Bogasari menyediakan kebutuhan pokok para pedagang seperti minyak, tepung dll di koperasi dengan harga grosir”¹³

Dari penjelasan singkat yang disampaikan diatas penulis juga mengetahui bahwa kerjasama ini tidak bisa berjalan optimal dikarenakan letak dari koperasi yang cukup jauh dan kurang strategis. Dengan letaknya yang kurang strategis meskipun harga yang ditawarkan lebih murah tetapi pedagang kurang antusias untuk berbelanja di Koperasi ini dan cenderung berbelanja di tempat terdekat dengan usaha mereka.

¹³ *Ibid.*,

Perlu adanya kerjasama yang tepat agar kebijakan yang ada bisa berdampak langsung kepada pedagang kaki lima sehingga tidak terjadi kerjasama yang akhirnya tidak efektif dan efisien, dan berujung berhentinya kerjasama yang telah terjalin antara pemerintah dengan dunia usaha.

Isi Kebijakan Implementasi

1. Kepentingan Yang Terpengaruhi Oleh Kebijakan

Dengan adanya Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Lima tentunya secara langsung mempengaruhi kepentingan dari pedagang kaki lima khususnya dalam hal ini di Kecamatan Bantul. Kepentingan yang berubah disini dapat dilihat dari perubahan kawasan PKL di Jalan Bantul yang dahulu sebelum berlakunya Perda ini kawasan tersebut merupakan kawasan permanen yang didirikan oleh pedagang kaki lima sebagai lokasi berjualan barang dagangan mereka, tetapi dengan adanya Peraturan ini maka tidak boleh ada bangunan permanen yang berdiri dilahan milik pemerintah/swasta terlebih untuk kegiatan berdagang.

Menjadi menarik adalah bahwa pembongkaran tempat usaha tersebut dilakukan oleh pedagang kaki lima sendiri dimana para pedagang setelah mendapatkan pemberitahuan untuk menata tempat jualannya dari Satpol PP yang merupakan instansi yang bertugas melakukan penertiban Perda maka secara inisiatif dan dengan sadar pedagang melakukan pembongkaran secara mandiri. Dengan upaya kekeluargaan ini maka tidak terjadi kerusuhan, tidak

terjadi konflik, utamanya tidak menimbulkan kerugian materi yang besar bagi pedagang berbeda dengan yang banyak daerah lain lakukan dimana ketika dilakukan penertiban cenderung dengan cara yang kasar dan tidak manusiawi.

Sekarang dapat dilihat bagaimana kondisi jalan Bantul yang sudah cenderung bersih dan jika ada PKL itu merupakan PKI yang menggunakan sarana usaha secara tidak permanen dan dapat di bongkat pasang sesuai dengan apa yang ditetapkan di Peraturan Daerah Bantul, sehingga setelah selesai kegiatan berjualan maka pedagang wajib untuk membereskan kembali tenda tempat mereka berjualan sehingga tidak mengganggu pemandangan maupun mengganggu kepentingan orang lain.

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Dari wawancara yang penulis lakukan dengan kepala bidang perdagangan Disperindagkop ibu Henry menyebutkan :

“Pada dasarnya manfaat yang ingin kami dapatkan adalah yang pertama adanya kawasan binaan pedagang kaki lima untuk mempermudah koordinasi, adanya peguyuban yang bisa digunakan PKL sebagai wadah aspirasi dan saling berbagi, serta mengurangi angka pedagang kaki lima yang selalu bertambah, dan tidak membuat kumuh daerah sekitar”¹⁴

Dari apa yang disebutkan oleh Ibu Henry dapat terlihat bagaimana tujuan yang besar yang ingin dicapai pemerintah dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dalam hal ini yang pertama adalah ingin adanya kawasan binaan PKL untuk mempermudah kordinasi, karena yang terjadi saat ini Disperindagkop masih kesulitan

¹⁴ Henry Hartanti., Loc.cit

melakukan koordinasi dengan pedagang kaki lima, meskipun ada APKLI yang merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dengan pedagang kaki lima, tetapi dalam penerapannya setiap akan dilakukan pertemuan hanya sedikit pedagang yang bersedia untuk hadir. Disampaikan pula bahwa PKL banyak datang ketika ada sosialisasi pemberian bantuan itu baru banyak dari pedagang yang mau datang dalam acara yang diselenggarakan oleh Disperindagkop.

Seharusnya pedagang lebih bisa untuk diajak berkoordinasi sehingga pemerintah juga bisa membuat kebijakan yang nantinya akan berdampak positif bagi pedagang itu sendiri karena yang terjadi ketika dilakukan sosialisasi hanya sedikit yang datang ketika apa yang disosialisasikan akan di laksanakan maka pedagang akan berdalih bahwa mereka tidak mengetahui. Hal itulah yang seharusnya bisa dihindari sehingga pemerintahpun tidak perlu melakukan upaya refrensif , karena dengan upaya prefentif saja sudah bisa dikoordinasikan.

Manfaat yang tidak kalah penting dengan adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima adalah menekan pertumbuhan pedagang baru. Pedagang yang jika jumlahnya tidak dikendalikan maka akan semakin bertambah dan akibatnya kondisi ruang terbuka di Bantul akan kumuh dan tidak tertata, maka dari itu perlunya menekan angka pertumbuhan pedagang kaki lima di Kecamatan Bantul. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari ketua APKLI Pak Eko, yang menyatakan sebagai berikut :

“Kami bekerjasama dengan Disperindagkop ingin menekan angka pertumbuhan PKL yang ada di Kecamatan Bantul mas, langkah yang kami lakuakn adalah dengan tidak memberikan izin kepada pedagang baru yang ingin mengurus izin di APKLI, kecuali orang tersebut bertumpu dalam mencari makan dari berdagang kaki lima atas alasan kemanusiaan kami memberikan izin mas”¹⁵

Dari penjelasa itu maka sudah jelas pembatasan pertumbuhan pedagang kaki lima harus ditekan untuk mengurangi kepadatan pedagang yang berjualan, hal ini selain demi kebaikan pedagang sendiri juga untuk terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif, aman, nyaman. Perlu adanya kesadaran dan koordinasi dari semua pihak agar apa yang diharapkan baik dari pemerintah maupun APKLI dapat berjalan dengan lancar.

3. Derajat perubahan yang diinginkan

Derajat perubahan yang diinginkan baik itu dari APKLI maupun dari Pemerintah Kabupaten Bantul dengan adanya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini adalah bahwa pemerintah ingin mengubah pedagang kaki lima menjadi pengusaha. Pengusaha disini adalah ketika pedagang yang tadinya menggunakan lahan trotoar dan dengan tenda sudah bisa mendirikan usahanya secara permanen dan tidak menggunakan area umum lagi untuk berjualan. Dengan pedagang yang telah mampu membuka usaha sendiri tersebut maka secara otomatis keadaan ekonomi mereka telah naik dari yang sebelumnya masih

¹⁵ Eko Mahardi Mariyo., Op.cit

berjualan secara tidak permanen bisa menjadi permanen dan tidak mengganggu keadaan sekitar.

Perubahan derajat ini tidak hanya disampaikan oleh kepala bidang perdangan Ibu Henry tetapi juga oleh Bapak Eko selaku ketua APKLI yang menyatakan ingin mengubah derajat para pedagang agar selain mandiri kehidupan para pedagang akan menjadi lebih baik. Selain hal itu jika PKL telah menjadi pengusaha maka mereka akan bisa saling membantu ataupun memberikan kesempatan pedagang lain untuk berusaha agar bisa menyusuk kesuksesan dari pedagang tersebut. Selain perubahan derajat dari sisi berjualan hal lain yang ingin dirubah yaitu pengembangan oranisasi, organisasi yang dimaksudkan disini adalah dengan adanya struktur yang jelas maka pedagang kaki lima bisa memiliki kepengurusan yang resmi. Dalam hal ini penguatan organisasi pertama dilakukan adalah dengan terbentuknya APKLI yang merupakan asosiasi yang membawahi para pedagang kaki lima.

4. Pelaksana Program

Pelaksana program dalam hal ini yang melakukan pengimplementasian Perda nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima merupakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Disini untuk yang melaksanakan program masih secara umum belum ada surat keterangan yang secara khusus membentuk suatu tim, hal ini disampaikan langsung oleh Ibu Henry dalam wawancara yang penulis lakukan :

“Untuk saat ini masih belum ada tim yang baku dalam pelaksanaan Perda penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, tetapi untuk saat ini yang melaksanakan Perda tersebut dalam hal penataan dan pemberdayaan berada di Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan Disperindagkop, untuk pelatihan Koperasi di Bidang Koperasi, serta dalam penegakan Perda dan pengawasan berada di SATPOL PP, serta ada pula peranan dari BPOM yang melakukan inspeksi terhadap kualitas jualan makanan pedagang kaki lima”¹⁶

Dari penjelasan tersebut telah jelas bahwa memang sampai sekarang belum ada tim yang secara khusus dibentuk untuk melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Pelaksana yang ada sekarang masih bersifat kondisional dimana ketika akan dilakukan sosialisasi maupun penegakan Perda sumber daya yang ada baru dibentuk, dan ketika sudah selesai maka tim itu bubar lagi. Dari hal itu seharusnya segera dibentuk tim yang secara khusus melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga bisa berkoordinasi dengan mudah.

Dari yang ada sekarang baru selesai kajian tentang penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Bantul, kajian ini memuat tentang saran langkah yang bisa dilakukan oleh Disperindagkop untuk melakukan penataan pedagang kaki lima. Kajian ini merupakan hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga yang ditugaskan untuk melakukan penelitian, meskipun lingkungannya baru di Kecamatan Bantul.

¹⁶ Henry Hartanti., Loc.cit

5. Sumber Daya Yang Dihasilkan

1. Sumber Daya Manusia

Lembaga pemerintahan ataupun organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia . Jika sumber daya manusia terpenuhi maka lembaga pemerintahan ataupun suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul terdiri dari :

a) Keadaan Pegawai

Jumlah PNS di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah sebanyak 67 orang dengan perimbangan sebanyak 20 (29,85%) wanita dan 47 (70,15%) laki-laki. Bila dirunut dari jenjang pendidikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pendidikan SLTA merupakan jenjang pendidikan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 29 orang (42,28%) diikuti jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (31,34%). Pendidikan S2 sebanyak 9 orang (13,42%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana muda dan SLTP. Grafik keragaman jenjang pendidikan pendidikan dan jumlah laki-laki perempuan dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

b) Keadaan Menurut Usia

Dengan dukungan SDM sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan Analisa Beban Kerja maka Dinas Perindustrian Pedagangan dan Koperasi kekurangan pegawai sebanyak 58 orang, sehingga

diharapkan total pegawai sebanyak 125 orang, dikarenakan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengampu tiga (3) Kementerian yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM dan satu Badan Penanaman Modal. Dilihat dari sarana dan prasarana penunjang Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi cukup memadai, kedepan secara bertahap akan dilaksanakan perkantoran modern, supaya lebih optimal dalam menjalankan tugas pokok fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima.

Pemerintahan yang baik akan terwujud apabila mulai dari atasan sampai dengan bawahan menganut pola tata kelola pemerintahan yang baik. Pejabat struktural dituntut untuk memberikan contoh pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, professional dalam pekerjaan, yang kemudian menjadi pola dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

2. Sumber Daya Financial / Anggaran

Dalam melakukan pengeimplementasian Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maka tentunya diperlukan anggaran, dari hal tersebut maka anggaran yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian, perdagangan dan koperasi yang dalam hal ini berada di seksi sarana dan usaha perdagangan untuk penataan dan pemberdayaan sejumlah :

Tabel 3.3
Anggaran Belanja Langsung perSKPD

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja makanan dan minuman untuk rapat kajian penataan dan pemberdayaan PKL	Rp.7.125.000,00	Rp.5.985.000
2	Belanja jasa konsultasi kajian penataan PKL di kecamatan Bantul	Rp.45.500.000,00	Rp.45.210.000
3	Belanja tenda pedagang kaki lima	Rp.84.150.000,00	Rp. 0,00

Sumber : Rincian Anggaran Belanja Langsung perSKPD

Dari Rincian diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih sangat kecil, bahkan belum ada anggaran yang secara khusus digunakan untuk pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan PKL menjadi lebih maju. Ibu Henry sendiri menyampaikan bahwa :

“Untuk saat ini kami memang terkendala masalah anggaran mas, bahkan untuk pengadaan tenda tidak bisa dilaksanakan karena terbentur instruksi dari pimpinan untuk melakukan efisiensi anggaran ditahun 2016 ini. Walaupun anggaran bukan segalanya tetapi hal itu juga sangat berpengaruh terhadap iplementasi Perda tersebut.”¹⁷

Selain faktor anggaran yang ternyata belum bisa mencakup semua kegiatan dalam kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki

¹⁷ Henry Hartanti., Loc.cit

lima, regulasi juga berpengaruh dalam pengimplementasian program. Karena sampai saat ini untuk pengadaan tenda terhambat terhambat karena masalah efisiensi anggaran, sehingga untuk penyediaan fasilitas yang seharusnya sudah diatur di Perda menjadi terhambat untuk dilaksanakan. Meskipun terhambat tetapi Ibu Henry menyampaikan komitmen dari kepala dinas sangat besar dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga akan tetap diusahakan untuk tetap bisa memberikan bantuan fasilitas tenda kepada pedagang.

Konteks Implementasi

6. Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor yang Terlibat

Dalam konteks ini berkaitan dengan Instansi yang secara langsung sebagai pelaksana Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, yang terdiri dari :

a. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan

Dalam seksi ini merupakan pelaksana utama dalam hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dimana sesuai dengan tupoksinya seksi inilah yang bertugas dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL. Dalam seksi ini dipimpin oleh ibu Henry yang telah penulis lakukan wawancara untuk mengetahui seberapa jauh implementasi yang diterapkan dalam penerapan Perda nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Sesuai dengan hasil wawancara bahwa di seksi ini pertama yang melakukan pendataan

dimana strategi yang digunakan bekerjasama dengan APKLI untuk mempermudah melakukan pendataan dan pendaftaran pedagang kaki lima.

Kepentingan yang dapat dicapai adalah dengan adanya data valid hasil pendataan dan pendaftaran PKL akan lebih memudahkan jika nantinya akan dilakukan penataan maupun relokasi pedagang kaki lima , selain hal tersebut di seksi ini juga melakukan pembuatan kajian penataan , walaupun untuk saat ini baru Kecamatan Bantul yang digunakan sebagai percontohan dan yang baru dilakukan kajian. Kajian ini dilakuakn dengan melibatkan pihak ketiga sebagai ahli dalam melakukan penelitian, sehingga setelah didapatkan laporan akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan penataan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Sedangkan untuk pengadaan tenda meskipun untuk tahun 2016 ini pengadaan terkendala oleh instruksi dari piminan yang menyatakan penghematan anggaran di tahun 2016 , tetapi untuk tahun sebelumnya telah pernah diberikan bantuan fasilitas jualan pedagang kaki lima dengan strategi pedagang harus mengajukan proposal yang telah diketahui dari pihak Pemerintah Desa, kecamatan, APKLI, dan akhirnya baru masuk ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

b. Bidang Koperasi

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf bidang Koperasi, Bapak Rama yang menyebutkan :

“Koperasi hanya memberi motivasi dan solusi terkait dengan pemberdayaan koperasi PKL, sehingga kami tidak secara langsung memberikan akses permodalan, tetapi untuk pelatihan-pelatihan kami berikan”.¹⁸

Dari wawancara tersebut pula dapat diketahui bahwa strategi koperasi disini, bukan secara langsung menyediakan permodalan, tetapi lebih kepada melakukan pelatihan-pelatihan kepada pedagang kaki lima, pelatihan tersebut berupa : manajemen pengelolaan koperasi, manajemen pengelolaan keuangan, pembukuan terkait laporan koperasi, diklat pengawasan koperasi, SOP tentang pengelolaan koperasi, serta Standart Operasi Manajemen.

Dari pihak koperasi sendiri juga menyebutkan bahwa telah dibuat sebuah program kerja sama yang diberi nama (IUMK), ijin ini merupakan pengurusan ijin bagi usaha kecil menengah yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dalam pendaftarannya. Tetapi untuk IUMK ini lebih ditujukan kepada pedagang yang secara tetap mempunyai tempat berjualan sehingga bukan kepada pedagang yang masih berpindah-pindah dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli. Dengan adanya IUMK ini pedagang yang telah terdaftar bisa melakukan Kredit Usaha Rakyat kepada bank yang melakukan

¹⁸ Rama, Staf Bidang Koperasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 11 November 2016

kerjasama yaitu BRI, BPD, dan BNI, maka dengan mudah akan mendapatkan KUR tanpa perlu proses survey maupun lainnya.

c. SATPOL PP

SATPOL PP berfungsi sebagai pengawas dan penegakan Perda, diaman pedagang yang melanggar aturan akan ditindak , tetapi di Kabupaten Bantul untuk penindakan sendiri cenderung dilakukan dengan cara persuasive sehingga untuk sampai ke refresif sangat dihindari. Strategi yang dilakukan berupa pendekatan langsung kepada masyarakat yang dilakukan lewat kumpulan yang dilakukan dengan paguyuban pedagang kaki lima yang ada, sehingga dalam setiap acara tersebut bisa terjalin silaturahmi antara pedagang kaki lima dengan pihak Satpol PP .

Dari adanya silaturahmi maka untuk mengingatkan pedagang agar patuh terhadap peraturan yang da lebih mudah untuk dilakukan, sedangkan pedagang yang mudah untuk diajak bekerjasama juga memeperlancar tugas dari Satpol PP sendiri. Dalam acara yang biasa dilakukan ini maka sering dilakukan agregasi kepentingan pedagang agar pedagang tidak dirugikan serta Pemerintah juga tetap bisa menegakkan Peraturan yang ada.

7. Karakteristik Lembaga dan Penguasa

Karakteristik Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi disini bisa dibilang cukup baik dan mempunya komitmen yang tinggi dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul. Dari apa yang peneliti dapatkan ketika melakukan penelitian terlihat komitmen yang besar dari pemerintah Kabupaten Bantul dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Langkah-langlah pendekatan yang dilakukanpun cukup bagus sehingga tidak perlu terjadi kekerasan dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Bukti bahwa dalam pelaksanaannya penerapan Perda Tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima berjalan dengan bagus adalah bahwa dalam melakukan penataan dan pemberdayaan Disperindagkop tidak dengan melakukan penggusuran maupun cara-cara paksa yang itu merugikan pedagang kaki lima yang ada melainkan dengan pendekatan secara persuasive serta memberikan fasilitasi jika PKL ingin melakukan rapat-rapat kooerdiansi. Salah satu contoh yang penulis berikan adalah pada tanggal 16 Desember 2016 dilakukan rapat koordinasi mengenai penerapan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL yang dihadiri oleh hampir 30 orang PKL di lapangan Paseban yang inិតinya mensosialisasi pelaksanaan Perda sekaligus dengar pendapat dengan PKL yang melakukan kegiatan berjualan dilokasi tersebut.

Komitmenpun juga disampaikan dari perwakilan Disperindagkop dimana berjanji akan melakukan penataan secara persuasive dengan syarat juga pedagang harus segera melakukan pengurusan TDU, dan dengan adanya TDU ini merupakan bukti resmi bahwa pedagang telah terdaftar dan tidak akan digusur asal melakukan kegiatan jual-beli sesuai apa yang disepakati antara pemerintah dengan pedagang , tetapi tetap sesuai dengan apa yang diatur dalam Perda serta Perbub yang ada.

Dalam Lakip Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul juga telah dituliskan bahwa adanya program dalam pembinaan pedagang kaki lima, hal ini dapat dilihat dalam Lakip yang penulis tuliskan sebagai berikut

Tabel 3.4
Penetapan Kinerja Disperindagkop Bantul Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran		
3	Peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan	Peningkatan nilai ekspor	Persen	6	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	91.905.000	Pelatihan manajemen perdagangan luar negeri	91.905.000		
		Persentase peningkatan omset perdagangan	Persen	6	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	4.204.065.300	Fasilitasi Kemudahan Perijinan Pengembangan Usaha	5.000.000		
							Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	690.370.500		
							Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan melalui Pameran	956.177.000		
							Pengembangan pengelolaan gudang dengan Sistim Resi Gudang	2.522.517.800		
							Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	31.425.000	Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	31.425.000
							Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	2.028.016.091	Pembangunan Pasar Pedesaan (Pendampingan Dana Stimulus Fiskal)	2.028.016.091
4	Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase penurunan barang tidak layak edar	Persen	5	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	125.462.000	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	91.410.000		

Lakip, Disperindagkop 2016

Dari Lakip tersebut dapat dilihat bahwa Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kaki lima dan Asongan, masuk dalam penetapan kinerja Disperindagkop Kabupaten Bantul tahun 2015 yang berarti bahwa memang selain komitmen yang diungkapkan juga ada realisasi berupa penetapan kinerja yang masuk dala Lakip disperindagkop . Walaupun jumlahnya bisa dibilang cukup kecil yang hanya berjumlah Rp. 31.425.000,00, tetapi hal itu sudah membuat adanya langkah positif yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pedagangpun juga mengungkapkan pemerintah juga pernah memberikan bantuan tetapi hal ini digunakan untuk membuka koperasi simpan pinjam pedagang kaki lima yang dikelola oleh Asosiasi Pedagang kaki Lima sebagai pengurusnya. Pedagang juga mengapresiasi peraturan yang ada meskipun sedikit menurunkan pendapatannya tetapi pedagang tidak mempermasalahkan hal ini . Pendekatan dengan persusasis ternyata lebih bisa diterima masyarakat dan itu juga membuat terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dengan masyarakat itu sendiri.

8. Kepatuhan dan Daya Tanggap

Kepatuhan dan daya tanggap pedagang kaki lima dalam penerapan Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sendiri bisa dibilang sangat bagus. Hal ini terlihat dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pedagang kaki lima di dekat RSUD P. Senopati bapak Tukimin yang mengatakan :

“Kalau untuk berjualan saya manut pemerintah mas dulu saya berjualan diatas trotoar dari dari pagi saya julaan, tetapi sekarang setelah ada sosialisasasi bahwa utnuk pedagang tidak boleh melakukan kegiatan jual-beli di atas trotoar, maka saya pindah kebelakang trotoar mas, serta untuk jam buka sendiri skrang saya juga mengikuti arahan dari pemerintah”¹⁹

Dari apa yang dikatakan Bapak Tukimin yang telah berjualan selama 6 Tahun dilokasi ini terlihat bahwa pedagang kaki lima sendiri sangat patuh terhdap arahan yang diberikan oleh Permerintah, sehingga tidak perlu adanya upaya represif dalam melakukan penanganan pedagang kaki lima, cukup dengan dibina dan sosialisasi yang baik maka pedagang akan menuruti apa yang pemerintah inginkan.

Daya tanggap masyarakat terhadap Perda ini juga bisa dibilang bagus dari apa yang ditanyakan penulis pak Tukimin juga mengatakan bahwa untuk pedagang lainnya juga mematuhi instruksi yang dilakukan oleh pemrintah dimana sekrang pedagang sayurpun buka dari pukul 14.00 WIB dari yang tadinya pukul 10.00 WIB sudah berjualan, sehingga walaupun ada Satpol PP yang melakukan patrol justru hanya sekedar mampir untuk membeli jualan yang dijual pedagang kaki lima.

Selain dari Pak tukimin untuk memastikan bahwa pedagang telah benan-benar patuh terhadap peraturan yang ada penulis juga melakukan wawancara dengan Pak Edy yang merupakan pedagang kaki lima yang berjualan di Lapangan Paseban yang menyatakan :

¹⁹ Pak Tukimin, Pedagang Kaki Lima sekitar RSUD P. Senopati, 11 November 2016

“wo iya mas, saya manut aja sama pemerintah sekarang disuruh jualan kalau kantor masuk ya jam 16.30 baru jualan mas, kalau kantor libur jam 15.30 sudah bisa mulai berjualan, walaupun sedikit mengurangi pendapatan tapi tidak masalah bagi saya mas, yang penting masih diperbolehkan jualan saja saya sudah berterima kasih mas, tetapi disini saya membayar ke pemuda juga mas tiap bulan”²⁰

Dari apa yang disampaikan bapak Edy pula dapat disimpulkan bahwa pedagang sangat patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dengan kesadaran dan tanpa paksaan pedagang mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah, di Lapangan Paseban yang sebelumnya tidak diatur mengenai jam berjualan pedagang kaki lima sekarang pedagang baru diijinkan untuk berjualan jika waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 WIB atau ketika jam pulang kantor, walaupun pendapatan pedagang sedikit berkurang tetapi hal ini dirasa tidak masalah bagi pedagang.

Hanya pedagang mengharapkan adanya bantuan tenda untuk berjualan bagi pedagang kaki lima karena lokasi yang amat terbuka ketiga terjadi hujan maka pedagang merasa sangat kerepotan, selain itu didapatkan fakta lapangan bahwa pedagang di Lapangan Paseban harus membayar uang “iuran” yang disetor kepada pemuda di Dusun Kurahan, yang merupakan Dusun tempat pedagang berjualan, seharusnya bisa dilakukan penyelidikan apakah iuran ini resmi ataukah justru masuk dalam kategori pungli yang bisa merugikan pedagang.

²⁰ Pak Edy, Pedagang Kaki Lima di Lapangan Paseban, 11 November 2016

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL

Dalam implementasi sebuah kebijakan tentu pada prosesnya akan ada faktor pendukung dan penghambat yang akan mempengaruhi pengimplementasian program tersebut. Faktor pendukung dan penghambat tersebut bisa berasal dari internal pelaksana sampai lingkungan eksternal program tersebut, pada proses implementasi Peraturan Daerah Bantul Nomor 7 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Bantul.

1. Faktor Pendukung

Proses implementasi kebijakan program akan berjalan baik jika ada faktor pendukung di dalamnya. Faktor pendukung tersebut bermacam-macam, mulai dari sumber daya finansial yang cukup, sampai dengan sasaran program yang antusias memberikan respon positif terhadap program yang sedang dijalankan.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Dalam implementasi suatu kebijakan ukuran dan tujuan kebijakan haruslah jelas dan terukur, karena ketidakjelasan sarana kebijakan berpotensi untuk menimbulkan multitertarbi yang akhirnya akan berimplikasi pada sulitnya implementasi kebijakan. Oleh karena itu Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi telah membuat suatu kajian penataan PKL di Kecamatan Bantul. Kajian ini disampaikan dalam

bentuk laporan akhir yang penelitiannya dilakukan dengan kerja sama dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat.

Dengan adanya laporan ini menjelaskan kondisi nyata dilapangan mengenai keadaan pedagang kaki lima serta lokasi yang digunakan PKL untuk berjualan. Melalui kajian ini pula digambarkan kondisi serta saran yang diberikan pihak peneliti terhadap penataan PKL di Kecamatan Bantul. Langkah ini baru dilakukan di Kecamatan Bantul mengingat *urgensi* dari keberadaan pedagang kaki lima yang berada di pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul. Selain hal itu langkah ini dilakukan untuk percontohan daerah lainnya apabila telah sukses diterapkan di kecamatan Bantul, pernyataan tersebut disampaikan oleh ibu Henry yang menyatakan bahwa :

“untuk saat ini kajian baru kami lakukan di Kecamatan Bantul mas, selain terbatasnya anggaran yang ada kami ingin melakukan percontohan apakah kajian ini bisa sukses diterapkan atau tidak”.²¹

Dari situlah sehingga muncul laporan kajian tentang penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Bantul yang didalamnya juga terdapat deskriptif mengenai lokasi tempat berjualan serta langkah apa yang harus dilakukan dalam melakukan penataan pedagang kaki lima. Tetapi sebenarnya laporan ini masih belum lengkap karena masih banyak komponen yang belum termuat didalamnya dan cenderung masih bersifat umum, walaupun ada tujuan kedepannya dan itu sangat baik tetapi akan

²¹ Henry Hartanti, kepala seksi sarana dan usaha perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 11 November 2016

lebih baik dan optimal apabila dilakukan penyempurnaan laporan kajian ini.

Tetapi dengan adanya laporan ini dapat dilihat komitmen yang tinggi dari Pemerintah untuk secepatnya melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima. Sehingga selain pedagang bisa mendapatkan tempat berjualan yang lebih layak juga dengan adanya penataan ini mempermudah Pemerintah dalam mengendalikan pedagang kaki lima sehingga tidak mengganggu ketertiban umum dan membuat macet jalanan yang ada.

b. Karakteristik Agen Pelaksana Program Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan data hasil wawancara di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang tepatnya di bidang perdagangan penulis dapat melihat komitmen yang besar dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dukungan ini disampaikan langsung oleh kepala bidang perdagangan Ibu Henry , sebagai berikut :

“Dengan komitmen yang tinggi saya dan jajaran di bagian perdagangan mempunyai keinginan dan upaya yang besar untuk dapat melakuakn penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bantul, meskipun sekarang belum bisa berjalan 100%, tetapi kami selalu berusaha untuk meningkatkan pengimplementasian Perda tersebut”²²

²² Henry Hartanti, kepala seksi sarana dan usaha perdangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 02 November 2016

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima, dalam wawancara kepada penulis oleh Bapak Eko Mahardi Mariyo yang menyatakan sebagai berikut :

“Karena adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah yang dalam hal ini di wakili oleh bidang perdagangan yang dengan upayanya merangkul para pedagang maka kami sebagai perwakilan PKL juga berkomitmen tinggi untuk dapat membantu pemerintah dalam mengimplementasikan Perda tentang penataan dan pemberdayaan PKL ini.”²³

Berdasarkan data hasil wawancara diatas dapat dilihat bagaimana komitmen yang besar baik itu dari Pemerintah Kabupaten Bantul, juga dari ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul. Diharapkan dengan komitmen yang besar ini bisa menghasilkan alur kondisi yang baik diantara para pelaksana kebijakan tersebut. Untuk menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik tentunya pemerintah tidak bisa hanya langsung menerapkan kebijakan tanpa adanya bantuan dari orang yang akan terkena kebijakan tersebut, karena pada dasarnya kebijakan tersebut ada untuk memberikan penataan dan pemberdayaan sehingga dapat menghasilkan pedagang kaki lima yang lebih sejahtera serta menata keadaan lokasi berjualan PKL.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah pedagang kaki lima maka akan membuat pengimplementasian Perda ini dapat berjalan secara lancar, karena seperti kita ketahui konteks penataan pedagang kaki lima merupakan hal yang sensitive jika terjadi di daerah

²³ Eko Mahardi Mariyo, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kabupaten Bantul, 03 November 2016

lain sering terjadi Bentrok. Hal ini merupakan pengimplementasian yang kurangnya komitmen dari pihak pelaksana maupun pihak yang menjadi sasaran dari kebijakan ini, sehingga antara pemerintah dan pedagang bisa saling mencari solusi terbaik untuk penataannya. Dengan adanya solusi tersebut maka tidak perlu adanya bentrokan yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah yang dalam hal itu diwakili oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan ekonomi yang dimaksud disini merupakan kondisi tempat yang digunakan pedagang untuk menjual dagangannya. Untuk kondisi lingkungan ekonomi sendiri merupakan tempat strategis yang ada di Kecamatan Bantul, tempat-tempat tersebut terletak di Lapangan Paseban, Depan RSUD Panembahan Senopati, sebelah timur RSUD Panembahan Senopati, Jalan Bantul dari Gapura sampai Pasar Bantul, serta depan Pasar Bantul. Lingkungan tersebut sangat strategis digunakan untuk berjualan karena merupakan jalan utama serta tempat keramaian.

Salah satu contoh bahwa di lokasi tersebut sangat strategis terlihat dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pedagang kaki lima di Lapangan paseban yang sudah 8 tahun berjualan menyatakan :

“Ya disini sangat strategis mas, dimana setiap sore pasti banyak keluarga maupun remaja yang sekedar jalan-jalan maupun menikmati sore hari bersama keluarga, sehingga jualan saya laris mas terbukti sudah 8 tahun saya jualab menetap disini mas”²⁴

²⁴ Pak Edy, Pedagang Kaki Lima di Lapangan Paseban, 11 November 2016

Dari apa yang disampaikan salah satu PKL tersebut menyatakan bahwa alasan selama ini bertahan disana jelas akibat lokasi yang strategis sehingga dari tempat itulah beliau mencari uang. Lapangan Paseban yang berada di depan kantor Pemerintahan Bupati Bantul juga membuat tempat ini menjadi tempat rekreasi yang murah serta tempat yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, serta remaja lainnya.

Selain lingkungan yang sangat tepat digunakan sebagai tempat usaha partisipasi yang dilakukan oleh pemerintah juga cukup baik, hla ini dengan dilakukannya peraturan bahwa pedagang harus berjualan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“wo iya mas, saya manut aja sama pemerintah sekarang disuruh jualan kalau kantor masuk ya jam 16.30 baru jualan mas, kalau kantor libur jam 15.30 sudah bisa mulai berjualan, walaupun sedikit mengurangi pendapatan tapi tidak masalah bagi saya mas, yang penting masih diperbolehkan jualan saja saya sudah berterima kasih mas, tetapi disini saya membayar ke pemuda juga mas tiap bulan”²⁵

Dari apa yang disampaikan bapak Edy pula dapat disimpulkan bahwa pedagang sangat patuh terhadap peraturan yang ada sehingga dengan kesadaran dan tanpa paksaan pedagang mengikuti arahan yang disampaikan oleh pemerintah, di Lapangan Paseban yang sebelumnya tidak diatur mengenai jam berjualan pedagang kaki lima sekarang pedagang baru diijinkan untuk berjualan jika waktu sudah menunjukkan pukul 16.30 WIB atau ketika jam pulang kantor, walaupun pendapatan

²⁵ *Ibid.*,

pedagang sedikit berkurang tetapi hal ini dirasa tidak masalah bagi pedagang.

Dengan adanya pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat menyambut baik himbauan yang dilakuakn oleh pemerintah sehingga tidak perlu penanganan dengan kekerasanpun pedagang sudah mempunyai kesadaran bahwa apa yang diperintahakan akan dilakukan karena bagi mereka dapat berjualan di ruang public sudah sangat menggembirakan serta memberikan mereka rezeki. Berbeda denga di kota-kota besar lainnya yang antara pedagang dengan pemerintah cenderung tidak ada komunikasi yang baik sehingga yang terjadi adalah penertipan dengan cara *represif* yang selalu berakhir dengan kericuhan serta kekerasan.

Untuk elit politik sendiri hal ini cenderung kepada Bupati yang secara langsung pernah memberikan bantuan berupa tenda, yang digunakan pedagang untuk berjualan. Pedagang mengetahui hal tersebut sebagai bantuan langsung dari Bupati karena diserahkan langsung ketika itu oleh Bupati terdahulu. Walaupun sebenarnya hal tersebut merupakan salah satu implementasi dari program penataan dan pemberdayaan PKL. Namun apapun itu pedagang tetap mengapresiasi bantuan yang diberikan kepada PKL yang terkadang ada pedagang yang terbatas faktor keuangan sehingga tidak memiliki tenda yang layak untuk berjualan.

2. Faktor Penghambat

Dalam penerapan implementasi tentunya tidak terlepas dari adanya faktor penghambat mulai dari pelaksana program itu sendiri dan dari sasaran program yang akan dijalankan tersebut.

a. Sikap/Kecendrungan Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, dan hasil wawancara serta observasi di Seputaran baik itu Lapangan Paseban, di Jalan Bantul (gapura Bantul-pertigaan cepit), Jalan Bantul (Pertigaan cepit-Selatan Kantor BKP3) jalan. Dr. Wachidin sudiro Husodo bahwa ada hambatan dalam pengimplementasian Perda nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang berasal dari sasaran kebijakan (pedagang kaki lima), pelaksana, dan anggaran.

Hambatan yang berasal dari masyarakat yang dalam hal ini merupakan pedagang kaki lima seperti yang disampaikan oleh Ibu Henry selaku kepala seksi sarana dan usaha perdangan menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu :

- “Masyarakat khususnya pedagang kaki lima masih sulit untuk diajak duduk bersama dalam sebuah forum ataupun sosialisasi, kebanyakan pedagang kaki lima datang hanya waktu ada pemberian bantuan selain hal itu hanya perwakilan dari APKLI ataupun beberapa orang pedagang saja yang datang”
- “Masih adanya pedagang yang tidak mau untuk dilakuka pendataan bahkan ada kasus dimana saat pedagang diberikan form pengisian data diri justru di robek-robek oleh oknum pedagang karena menolak untuk didata”

- “Ada Pedagang kaki lima yang melakukan pinjaman modal di koperasi pedagang kaki lima tetapi justru menghilang tanpa membayar pinjaman yang dibawanya, sehingga hal ini mengurangi modal koperasi yang bisa dibilnag belum terlalu besar tersebut”.

Dari apa yang disampaikan oleh Ibu Henry dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor mengapa kurang terjalannya koordinasi yang efektif antara pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Bantul, serta dengan APKLI yang merupakan perwakilan dari pedagang kaki lima. Seharusnya pedagang bisa untuk dilakukan sosialisasi sehingga kebijakan yang dihasilkan akan benar-benar menguntungkan bagi pedagang bukan hanya kepentingan Pemerintah yang terwadahi tetapi juga kepentingan dari pedagang kaki lima itu sendiri.

Dengan datangnya pedagang dalam setiap acara yang diselenggarakan Disperindagkop selain pedagang akan bisa menyampaikan aspirasinya juga disana biasa dilakukan pelatihan yang akan meningkatkan kemampuan baik dari segi manajemen serta juga dari segi pembuatan inovasi sehingga dagangan mereka bisa lebih diminati masyarakat. Selain itu juga ada pula pengarahan mengenai standart makanan yang layak yang bisa dijual ke masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan makanan yang aman untuk dikonsumsi serta pedagang juga diuntungkan dengan masyarakat yang tidak kecewa dengan berbelanja meskipun di kaki lima.

Adapun pernyataan lain yang disampaikan oleh Ibu Henry yang menjadi hambatan dalam pengimplementasian dari Perda ini dari sisi pelaksana program serta anggaran adalah :²⁶

- “Dari segi pelaksanaan kami sedikit terhambat dengan baru disahkannya Peraturan Bupati pada tahun 2016 ini mas, sehingga program yang saat ini dijalankan masih belum bisa berjalan optimal, dan cenderung baru program secara garis besar karena untuk secara detail masih terkendala waktu serta ”
- “Belum bisa optimal dalam pemberdayaan pedagang kaki lima, sehingga sampai saat ini masih sangat kecil sekali peran dari Disperindagkop dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima, kedepan pemerintah akan lebih memfokuskan dalam hal pemberdayaan pedagang kaki lima yang ada”.
- “Belum bisa mengkhususkan pedagang kaki lima untuk orang Bantul sendiri, karena banyak penduduk diluar Kabupaten Bantul yang sudah lama berjualan di sana”.

Dari apa yang disampaikan diatas dapat penulis analisa bahwa masih banyak faktor yang menghambat dari pelaksanaan Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima khususnya dari pelaksana dalam hal ini merupakan Disperindagkop Kabupaten Bantul. Hal yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana anggaran yang bisa dibilang cukup kecil untuk melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang jumlahnya saja mencapai 1.541 pedagang yang terdaftar secara resmi.

²⁶ *Ibid.*,

Berbicara mengenai pedagang kaki lima yang resmi tentunya masih ada pedagang kaki lima yang belum melakukan registrasi sehingga belum terdaftar secara resmi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ketua APKLI yang menyatakan bahwa masih banyak pedagang kaki lima yang belum melakukan registrasi. Kembali ke dana yang jumlahnya bisa dibilang kecil tersebut maka jelas dengan dana itu yang hanya mampu untuk membeli 33 tenda maka masih banyak kekurangan untuk pedagang lainnya. Penataan yang baik apabila pemerintah sudah bisa memberikan ruang serta fasilitas yang memadai sesuai dengan apa yang ada di Perda nomor 7 tahun 2014, dimana dengan jelas bahwa fasilitas pun diutus untuk diberikan.

Selain perlunya peningkatan anggaran juga bisa digunakan untuk kegiatan pemberdayaan pedagang kaki lima, karena sampai sekarang kegiatan pemberdayaan yang ada masih sangat rendah hal ini juga disampaikan langsung oleh Ibu Henry. Pelatihan yang bisa meningkatkan daya saing PKL sangat diperlukan karena di kehidupan modern ini masyarakat harus bisa mengikuti perkembangan jaman yang sangat cepat serta mampu berkompetisi di dalamnya. Dengan adanya pemberdayaan pedagang kaki lima maka diharapkan pedagang yang tadinya berjualan secara kaki lima bisa menjadi pengusaha .

Dalam hal pengkhususan pedagang yang berasal dari Bantul hal itu memang terbilang sulit untuk dilakukan karena banyak pedagang dari luar daerah Bantul yang telah lama menetap berjualan. Pemerintah Bantul

sendiri juga tidak bisa dengan secara semena-mena melakukan pengurusan pedagang tersebut, karena dari pihak pemerintah juga menekankan untuk melakukan pendekatan lebih kepada usaha persuasive dari pada represif. Peran dari Pemerintah disini tentunya sangat besar karena bagaimanapun sebagai pembuat kebijakan harus mampu mengakomodir semua aspirasi masyarakat selain tentunya tetap melakukan yang terbaik bagi daerah.

Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik tentunya perlu ada kesiapan, pemahaman, dan komitmen dari berbagai pihak baik itu dari pedagang kaki lima sebagai sasaran dari adanya Perda ini, dari Desa, Kecamatan, APKLI sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dengan pedagang kaki lima, serta tentunya dari Pemerintah kabupaten Bantul yang merupakan pelaksana dari kebijakan ini. Selain penguatan kapasitas secara teknis, paradigm penguatan partisipasi masyarakat menjadi tantangan sekaligus kunci menuju perbaikan dalam implementasi Perda nomor 7 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

b. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dalam pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima masih belum berjalan dengan baik, hal ini di sebutkan langsung oleh Ibu Henry yang menyatakan :

“Komunikasi yang terjalin saat ini masih belum optimal mas, selain karena belum ada pembentukan SK yang resmi untuk tim pelaksana penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima juga sekarang kami masih bekerja per bidang sehingga agak sulit untuk dilakuakn komunikasi dan koordinasi”

Dari apa yang disampaikan tersebut jelas perlunya untuk dilakukan komunikasi yang terstruktur dan diresmikan dengan adanya Surat Tugas maupun Surat Keterangan , sehingga bidang-bidang maupun antar instansi bisa saling bekerja sama dalam melakukan penataan dan pemberdayaaa pedagang kaki lima. Untuk sekarang ini yang tadinya seksi sarana dan usaha perdagangn yang masih dengan tupoksinya, bidang koperasi dengan pelatihan koperasinya, dan Satpol PP sebagai penegakan Perda agar dapat disatukan.

Dengan bersatunya ketiga unsur utama ini dan dengan di *backup* oleh Kepolisian maka akan dapat bekerja secara optimal dan hasilnya penataan dan pemberdayaan akan berjalan dengan lancar sesuai apa yang dicita-citakan oleh pemerintahan yang kini sedang berjalan. Selain tujuan dari pemerintah akan tercapai juga akan membuat keadaan pedagang menjadi lebih baik, dan mengangkat derajat sosial maupun ekonomi pedagang kaki lima.

c. Sumberdaya

1. Sumber Daya Manusia

Lembaga pemerintahan ataupun organisasi sangat membutuhkan sumber daya manusia . Jika sumber daya manusia terpenuhi maka lembaga pemerintahan ataupun suatu organisasi akan dapat berjalan

dengan baik. Sumber daya yang ada di Disperindagkop menurut ibu Henry dirasa masih kurang dalam melakukan baik itu sosialisasi maupun penataan hal ini disampaikan langsung dalam wawancara sebagai berikut :

“Kendala yang masih dihadapi adalah masih kurangnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, hal ini karena letak para PKL di Kabupaten Bantul yang cenderung menyebar sehingga dalam penataan dan pemberdayaannya diperlukan SDM yang cukup besarm tetapi harapannya dengan adanya kelompok-kelompok PKL akan dapat memudahkan dalam berkoordinasi”²⁷

Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Bantul terdiri dari :

a. Keadaan Pegawai

Jumlah PNS di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul adalah sebanyak 67 orang dengan perimbangan sebanyak 20 (29,85%) wanita dan 47 (70,15%) laki-laki. Bila dirunut dari jenjang pendidikan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pendidikan SLTA merupakan jenjang pendidikan yang terbesar dengan jumlah karyawan sebanyak 29 orang (42,28%) diikuti jenjang pendidikan S1 sebanyak 21 orang (31,34%). Pendidikan S2 sebanyak 9 orang (13,42%) berada di urutan ke tiga diikuti jenjang sarjana muda dan SLTP.

²⁷ Henry Hartanti, Kepala Seksi sarana dan Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, 01 januari 2017

Tetapi yang menjadi masalah disini belum ada surat keterangan yang secara resmi membentuk sumber daya manusia yang focus dalam melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Yang ada saat ini adalah urusan PKL diserahkan ke Bidang Perdagangan, dan secara spesifik dikerjakan oleh seksi sarana, prasarana perdagangan, padahal dalam melakukan penataan ini jelas bukan hanya dari pihak Badan Perdagangan. Tetapi dari berbagai instansi lain seperti Satpol PP, Dinkes, BPOM, dll juga perlu dilibatkan sehingga akan terbentuk suatu alur komunikasi yang lancar dalam rangka mempermudah koordinasi yang ada.

2. Sumber Daya Financial / Anggaran

Dalam melakukan pengimplementasian Perda tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima maka tentunya diperlukan anggaran, dari hal tersebut maka anggaran yang direncanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi yang dalam hal ini berada di seksi sarana dan usaha perdagangan untuk penataan dan pemberdayaan sejumlah :

Tabel 3.4
Rincian Anggaran Belanja Langsung perSKPD

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja makanan dan minuman untuk rapat kajian penataan dan pemberdayaan PKL	Rp.7.125.000,00	Rp.5.985.000
2	Belanja jasa konsultasi kajian penataan PKL di kecamatan Bantul	Rp.45.500.000,00	Rp.45.210.000
3	Belanja tenda pedagang kaki lima	Rp.84.150.000,00	Rp. 0,00

Sumber : Rincian Anggaran Belanja Langsung perSKPD

Dari Rincian diatas dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima masih sangat kecil, bahkan belum ada anggaran yang secara khusus digunakan untuk pelatihan-pelatihan untuk memberdayakan PKL menjadi lebih maju. Ibu Henry sendiri menyampaikan bahwa :

“Untuk saat ini kami memang terkendala masalah anggaran mas, bahkan untuk pengadaan tenda tidak bisa dilaksanakan karena terbentur instruksi penghematan anggaran ditahun 2016 sehingga kami tidak bisa merealisasikan pengadaan tenda. Walaupun anggaran bukan segalanya tetapi hal itu juga sangat berpengaruh terhadap iplementasi Perda tersebut.”²⁸

Selain faktor anggaran yang ternyata belum bisa mencakup semua kegiatan dalam kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, instruksi dari pimpinan yang menginstrusikan adanya penghematan anggraan sehingga tenda yang seharusnya bisa direalisasikan menjadi tertunda . Meskipun terhambat tetapi Ibu henry menyampaikan komitmen dari kepala dinas sangat besar dalam

²⁸ Henry Hartanti., Loc.cit

melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, sehingga akan tetap diusahakan untuk tetap bisa memberikan bantuan fasilitas tenda kepada pedagang. Yang dalam hal ini Ibu Henry menyebutkan bahwa pengadaan akan difokuskan di tahun 2017.